

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan penulis dari penjelasan yang terdapat dalam bab 1 sampai bab 4, yakni:

1. Praktik akad pembiayaan pada produk BSI OTO kendaraan bermotor pihak BSI adalah menggunakan akad *murabahah* yaitu pihak BSI secara langsung membeli barang ke pihak dealer. Harga kendaraan itu kemudian menjadi dasar nilai pokok (*tsaman*) yang menjadi kewajiban bagi kreditur untuk membayar secara berangsur (*tsaman ajil*), sebagai kompensasi pihak BSI mendapatkan manfaat dari produk dan pembayaran kendaraan bermotor itu (*nisbah*). BSI bekerjasama dengan MUF Syariah guna mempermudah prosesnya ketika BSI hendak membeli produk kendaraan ke dealer. Metode pengajuan pembiayaan BSI OTO tidak hanya melalui langsung ke Kantor Cabang Serang, akan tetapi dapat juga melalui onlie atau via *m-banking*.
2. Analisis hukum Islam terhadap akad *murabahah* pada pembiayaan produk BSI OTO kendaraan bermotor di BSI Kantor Cabang Serang dapat disimpulkan dari analisis kesesuaian antara

praktik dengan teori. Dalam penerapannya dalam BSI OTO sudah menggunakan akad *murabahah*. Hal ini dapat dilihat dari pembelian barang atau unit kendaraan langsung dilakukan oleh pihak BSI tanpa perantara pihak ketiga, Mitra Utama Finance Syariah (MUF Syariah). Pihak BSI bekerjasama dengan MUF Syariah untuk menggunakan PKS (Perjanjian Kerjasama), guna mempermudah proses pemesanan. Namun dari asas kebebasan mengenai isi akad atau kontrak pada praktiknya akad dibuat sepenuhnya oleh pihak BSI sehingga nasabah tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi. Dan terdapat kriteria tertentu untuk persyaratan calon nasabah yang dapat mengajukan, seperti karyawan, professional, dan wiraswasta. Sehingga nasabah yang tidak termasuk kategori tersebut tidak berkesempatan untuk melakukan pengajuan. Hal ini menggambarkan terdapat cela dalam asas perjanjian atau perikatan. Namun dengan asas kerelaan maka akad diantara kedua belah pihak menjadi sah.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang penulis deskripsikan pada penelitian ini, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai lembaga keuangan syariah yang melakukan pembelian langsung tanpa diwakilkan, maka BSI harus memperhatikan kembali antara spesifikasi barang dengan yang diinginkan nasabah. Hal ini guna menghindari ketidaksempurnaan terhadap objek akad sehingga transaksi yang seharusnya terjadi sesuai dengan hukum Islam mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BSI. Dan lebih terbuka mengenai perincian harga baik dimulai dari harga jual, harga beli dan keuntungan, bahkan segala biaya yang keluar selama proses hingga barang tersebut terpenuhi.
2. BSI sebaiknya dapat mempertimbangkan atau bisa membuka peluang bagi nasabah diluar kategori yang telah ditentukan. Meskipun dengan mempertimbangkan atau memberikan persyaratan yang lebih ketat sebagai penjamin. Hal ini karean selain membantu masyarakat untuk mendapatkan akses ke pinjaman dengan lebih mudah dan dapat meningkatkan jumlah pembiayaan di BSI Kantor Cabang Serang